

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau kecil atau pulau terluar merupakan sebuah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.¹ Pulau Nipa merupakan salah satu pulau terluar dari 12 pulau di Indonesia yang terletak di Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini mendapat perhatian khusus karena letaknya cukup dekat dengan negara lain yaitu Singapura. Pada awal tahun 2000 pulau ini menjadi perhatian karena adanya penambangan pasir yang di eskpor untuk reklamasi daratan Singapura sehingga menyebabkan luas pulau ini menjadi berkurang dan nyaris tenggelam.

Penduduk sekitar menyebut Pulau Nipa dengan nama Pulau Angup. Menurut Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau kecil, secara geografis Pulau Nipa terletak pada koordinat 01° 09'13" U dan 103° 39'11" T. Pulau Nipa memiliki luas sekitar 0,5 Ha sebelum reklamasi, namun setelah reklamasi luasnya mencapai 60 Ha. Pulau ini dianggap strategis karena berada di jalur pelayaran internasional terutama dengan Pelabuhan Jurong Singapura.²

¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, UU No. 27 Tahun 2007, LN No. 84 Tahun 2007, TLN No. 4739, Pasal 1 angka 3.

²Raymon W. Solitan, Daisy Posumah dan Franky R.D. Rengkung, "Potensi Perubahan Garis Batas Indonesia-Singapura", tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30464/29345>, diakses tanggal 8 Maret 2022.

Pada awal tahun 2000 Pulau Nipa hampir tenggelam dikarenakan pulau tersebut dijadikan tempat penambangan pasir yang di ekspor untuk reklamasi daratan Singapura. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.³ Reklamasi secara besar-besaran di Pulau Nipa telah dilakukan oleh Singapura sejak tahun 1960 dengan memanfaatkan pasir laut yang ditambang dari Pulau Nipa tersebut sehingga mengalami abrasi serius dan hampir kehilangan sebagian besar daratannya. Selain abrasi, ancaman tenggelamnya pulau-pulau terluar dapat terjadi akibatnya adanya perubahan iklim.

Pulau Nipa terletak diantara Selat Philip dan Selat Utama yang berbatasan langsung dengan Singapura, letak inilah yang menjadikan Pulau Nipa termasuk kedalam pulau terluar terkait dengan perbatasan antara Indonesia dan Singapura. Pulau Nipa hampir hilang karena reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Untuk memperbaiki Pulau Nipa, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang mana dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia dimiliki oleh Indonesia.

³Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Perpres No. 122 Tahun 2012, LN No. 267 Tahun 2012, TLN No. 21, Pasal 1 angka 1.

Melakukan restorasi dengan cara mereklamasi pulau tersebut untuk mencegah hilangnya pulau karena daratan yang tenggelam restorasinya sendiri merupakan bentuk dari manajemen konservasi, sebagai upaya pengembalian habitat tertentu atau ekosistem, ke suatu kondisi mirip mungkin dengan keadaan sebelum terjadi degradasi.⁴

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, dalam perundingan batas maritim, peran pulau-pulau terluar adalah sebagai lokasi penetapan titik dasar penarikan garis pangkal dan titik dasar proyeksi klaim ke wilayah laut.⁵ Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on Law of The Sea*) atau dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Kemudian diratifikasi di dalam negeri dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 sehingga dengan demikian konvensi tersebut berlaku di Indonesia. Setelah meratifikasi, Indonesia diterima dan ditetapkan sebagai negara kepulauan yang mempunyai laut pedalaman. Artinya, laut di dalam negara kepulauan Indonesia adalah wilayah yurisdiksi negara dan perundingan penetapan dua batas wilayah laut berikutnya yang belum terselesaikan.⁶

Kesepakatan tersebut terdiri dari delapan putaran pertemuan yang dilaksanakan kedua negara yang dimulai sejak tahun 2005. Dalam perjanjian

⁴Tarsoen Waryono. "Reklamasi Pantai Ditinjau dari Segi Ekologi Lanskap dan Restorasi", *Kumpulan Makalah*, Periode 1987-2008, hlm. 13.

⁵Arif Havas Oegroseno, "Status Hukum Pulau-pulau Terluar Indonesia", *Jurnal Diplomasia*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri, 2009, hlm. 56.

⁶M. Havez, "Hukum Laut Internasional", tersedia di: <http://hukumunila.blogspot.com/2012/03/hukum-lautinternasional.html>, diakses tanggal 25 Maret 2022.

tersebut, Pulau Nipa dan Pulau Tuas ditetapkan sebagai salah satu titik acuan yang disepakati untuk melihat perbatasan wilayah Indonesia-Singapura.⁷ Perjanjian-perjanjian atau traktat/*treaty* itu yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Indonesia memiliki kewajiban untuk menetapkan batas maritimnya melalui pengaturan yang sesuai dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 pengaturan yang disepakati yaitu segmen bagian barat di wilayah Pulau Nipa-Tuas, segmen bagian timur 1 di wilayah Pulau Batam-Changi dan segmen timur 2 di wilayah Pulau Bintan-South.⁸ Konvensi tersebut pada dasarnya juga mengatur penarikan garis batas wilayah maritim ketika terjadinya sengketa antarnegara tetangga.⁹

Pada saat ini ada beberapa pulau yang memerlukan perhatian khusus yaitu Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Miangas, Pulau Marapit, Pulau Bross, Pulau Fanildo, Pulau Marore, Pulau Batik dan Pulau Dana. Pulau Nipa tentu saja menjadi pulau yang terancam lepas dari NKRI jika tidak dilakukan penanganan yang tepat.

⁷“Hasil Perundingan Penetapan Batas Laut Teritorial RI-Singapura”, tersedia di: www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3303, diakses tanggal 2 Maret 2022.

⁸David Reagean Paulus Lamioda, “Analisis Yuridis Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (BATAM) dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara”, tersedia di: <file:///C:/Users/Acer/Downloads/28474-58671-1-SM.pdf>, diakses tanggal 4 Maret 2022.

⁹Supriyadi, M. Adnan Madjid dan Purwanto. “Sinergitas Stakeholder Keamanan di Perairan Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau dalam Perspektif Keamanan Maritim”, tersedia di: <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/download/515/495>, diakses tanggal 9 Maret 2022.

Pulau Nipa merupakan pulau yang sangat strategis dan sangat penting di selat Singapura karena terjadinya lalu lintas yang sangat padat di wilayah tersebut. NTTA (*Nipa Transit Anchorage Area*) yang berada di Pulau Nipa mempunyai koordinat wilayah yang ditunjuk oleh PT. Batam Mitra Suplindo (BMS).¹⁰

Hal ini disebabkan wilayah pulau terluar dan berbagai kegiatannya akan menunjukkan suatu negara tersebut berkembang. Ketika negara lain melihat wilayah perbatasan negara begitu maju tentu saja akan memberikan efek *deterrence* terhadap negara lain.¹¹

Untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak mengenai ancaman lepasnya Pulau Nipa serta pulau-pulau kecil terluar lainnya diperlukan suatu tinjauan yuridis terhadap landasan hukum pulau-pulau kecil terluar, konsep negara kepulauan, metode penarikan garis pangkal, batas laut teritorial, dan sebagainya yang menyangkut kedaulatan suatu negara. Kemudian, perlu dilihat juga aspek pengelolaan terhadap pulau-pulau kecil terluar sebagai komplemen dari aspek hukum diatas.¹²

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh membahas dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul:

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²Endang Ardiyanto, Ety Eldman dan Lucky Adrianto, "Tinjauan Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Indonesia", tersedia di: <https://www.google.com/search?q=Tinjauan+Hukum+Dan+Kebijakan+Pengelolaan+Pulau-Pulau+Kecil+Terluar+Indonesia&oq=Tinjauan+Hukum+Dan+Kebijakan+Pengelolaan+Pulau-Pulau+Kecil+Terluar+Indonesia&aqs=chrome..69i57.1060j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>, diakses tanggal 9 2022.

“Kedudukan Pulau Nipa Sebagai Pulau Terluar Untuk Penggarisan Garis Pangkal Laut Terluar Indonesia yang Berbatasan Dengan Singapura di Tinjau Dari Hukum Internasional”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Pulau Nipa terhadap garis pangkal laut antara Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana cara penarikan garis pangkal pantai di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian internasional mengenai batas laut antara Indonesia dan Singapura menurut UNCLOS 1982?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari tujuan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pulau Nipa di wilayah pulau terluar yang berbatasan dengan Singapura.
2. Untuk mengetahui cara penarikan garis pangkal pantai di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penyelesaian internasional mengenai batas laut antara Indonesia dan Singapura menurut UNCLOS 1982.

Sedangkan yang menjadi tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedudukan Pulau Nipa di wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura terhadap adanya kesepakatan perjanjian batas wilayah laut oleh pemerintah Indonesia.
2. Penelitian ini juga akan meneliti perkembangan proses perjanjian sebelum kesepakatan terjadi, khususnya dari pertemuan pertama kedua negara di tahun 2005 hingga pertemuan di tahun 2009 yang menghasilkan kesepakatan perjanjian batas wilayah laut Indonesia-Singapura di bagian barat selat Singapura.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teoritis di dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Teori hukum internasional

Hukum internasional lazimnya dimaknai sebagai hukum internasional publik, walaupun pada dasarnya hukum internasional dalam arti luas dapat dimaknai atau terbagi menjadi Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat (istilah lainnya dari Hukum Perdata Internasional).¹³ Bila Hukum Internasional Publik mengatur antar negara dan subjek-subjek hukum lainnya, Hukum Internasional Privat mengatur

¹³Mahendra Putra Kurnia, "Hukum Internasional (Kajian Ontologis)", tersedia di: <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/262/167>, diakses tanggal 9 Maret 2022.

hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara-negara yang berbeda.

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagai besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:¹⁴

- 1) **Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama dengan yang lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.**
- 2) **Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.**

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan Hukum Internasional sebagai “keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹⁵

b. Teori batas wilayah laut dan hak berdaulat

Sesuai Pasal 56 UNCLOS 1982, kewenangan negara dalam ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) bukanlah sebuah kedaulatan (*sovereignty*), melainkan hak berdaulat (*sovereignty right*). Hal itu berarti negara

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

memiliki kewenangan penegakan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan, hal mana akan berbeda dengan status wilayah yang berlaku seluruh hukum nasional dari negara pantai secara penuh.

Regulasi yang berlaku di atas permukaan ZEE adalah rezim laut bebas di mana terdapat beberapa kebebasan bagi kapal asing. Oleh karena itu, wilayah permukaan air di atas ZEE seringkali disebut laut bebas yang khusus (*sui generis*) karena masih terdapat hak berdaulat negara pantai di kolom airnya, sesuai dengan hukum internasional, negara yang memiliki wilayah laut berbatasan diwajibkan melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya, UNCLOS 1982 telah memberikan petunjuk bagaimana negara pantai bisa menyepakati batas wilayah lautnya, termasuk ZEE.¹⁶

c. Teori efektifitas hukum

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁷ Teori efektifitas hukum menurut

¹⁶Arie Arfiansyah, "Batas Wilayah Laut dan Hak Berdaulat", tersedia di: <https://law.ui.ac.id/v3/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat-oleh-arie-arfiansyah-s-h-m-i-l-ph-d/>, diakses tanggal 10 Maret 2022.

¹⁷Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayang, Kabupaten Perworejo", tersedia di: https://www.google.com/search?q=jurnal+teori+efektivitas+hukum+pdf&xsrf=APq-WBvZ8VZh-SmtLOcol2im_p0oKl7Isg%3A1646885503378&ei=f3opYrLSFiDiz7sP8LeTUA&oq=jurnal+Teori+Efektivitas+Hukum+apa&gs_lcp=Cgdn3Mtd216EAEYATIFCAAQogQyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogRKBAhBGABKBAhGGABQAFiIB2DdHWgAcAB4AIABuQGIAfklkgEDMC44mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz#, diakses tanggal 10 Maret 2022.

Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁸

- 1) **Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).**
- 2) **Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.**
- 3) **Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.**
- 4) **Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.**
- 5) **Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.**

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan judul penulisan hukum ini, agar tidak salah tafsir dan persepsi dalam penulisan hukum ini, maka penulis memberikan pengertian-pengertian istilah, sebagai berikut:

- a. Kedudukan adalah status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial;¹⁹

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008), hlm. 284.

- b. Pulau Nipa atau Nipa merupakan salah satu pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pulau Nipah sangat strategis. Sedang panoramanya sangat indah terletak di alur pelayaran lalu lintas internasional. Kapal yang menuju Pelabuhan Singapura dari arah barat berlayar di alur pelayaran tepat di bawah Pulau Nipah. Sebaliknya, kapal dari Pelabuhan Jurong, Singapura berlayar di alur atas dengan frekuensi. Pulau ini sendiri masuk dalam kawasan FTZ sesuai PP Nomor 46 Tahun 2007. Pulau Nipah adalah salah satu dari 12 pulau terdepan Indonesia yang sempat menyita perhatian pemerintah pada awal tahun 2000 akibat dari penambangan pasir;²⁰
- c. Pulau terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional;²¹
- d. Penarikan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penarikan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan;²²

²⁰Sayuti Malik, tersedia di: <https://halamankepri.blogspot.com/2017/09/pulau-nipah-pulau-terdepan-nkri.html>, diakses tanggal 17 Maret 2022.

²¹Indonesia, *Peraturan Presiden Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar*, Perpres No. 78 Tahun 2005, LN No. 76 Tahun 2005, TLN No. 3319, Pasal 1 angka 1

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penarikan“, tersedia di: <https://kbbi.web.id/penarikan>, diakses tanggal 17 Maret 2022.

- e. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan;²³
- f. Laut terluar adalah wilayah laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar kearah laut lepas. Jika lebar lautan yang membatasi dua negara kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari setiap negara yang berbatasan laut;²⁴
- g. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimunjawa, Gili dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional;²⁵
- h. Berbatasan adalah diskursus seputar perbatasan negara tentunya tidak akan mungkin terlepas dari masalah wilayah suatu negara, karena “batas negara” (*state teritory*) itu sendiri sesungguhnya merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, dan budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Wilayah

²³Indonesia, *Undang-Undang tentang Perairan Indonesia*, UU No. 6 Tahun 1996, LN No. 6 Tahun 1996, TLN No. 19, Pasal 5 ayat (1).

²⁴ Trisna Wulandari, tersedia di: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5755968/wilayah-laut-laut-teritorial-landas-kontinen-dan-zona-ekonomi-eksklusif>, diakses tanggal 17 Maret 2022.

²⁵Frank Furt, “Sekilas tentang Indonesia“, tersedia di: <https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia/>, diakses tanggal 17 Maret 2022.

negara terdiri dari wilayah daratan (*land teritory*), laut atau perairan (*water teritory*), dan wilayah udara serta ruang angkasa (*air teritory*);²⁶

- i. Singapura adalah sebuah negara yang terletak di lepas pantai Semenanjung Malaya, Asia Tenggara. Terletak 137 kilometer di sebelah utara khatulistiwa. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga dunia, sebuah kota dunia kosmopolitan yang memiliki peranan yang sangat vital dalam perdagangan dan keuangan internasional;²⁷
- j. Hukum internasional mempunyai dua makna, yaitu hukum internasional dalam arti luas dan hukum internasional dalam arti sempit. Hukum internasional dan hukum publik internasional. Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang didalamnya terdapat suatu elemen asing serta menyentuh lebih dari satu tata hukum dari negara-negara yang berlainan. Ada yang menyebutkan Hukum internasional (*international law*), ada juga yang menyebutkan hukum bangsa-bangsa (*law of nations*). Hukum internasional yang menjadi kajian dalam tulisan ini tidak lain adalah hukum internasional dalam artian publik, atau dapat juga dikatakan sebagai hukum internasional dalam arti sempit.²⁸

²⁶Mahendra Putra Kurnia, *Hukum dan Politik Kedirgantaraan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 63.

²⁷Dickson, "Ilmu Pengetahuan Umum", tersedia di: <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-singapura-singapore/> diakses tanggal 24 Maret 2022.

²⁸I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 40.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi ide terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan diolah. Berikut metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁹ Sementara itu bahan hukum sekunder seperti referensi hukum dan non-hukum, karya tulis para ahli hukum, dan bahan tersier yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya termasuk artikel di media cetak.³⁰

2. Jenis Penelitian

²⁹Suratman dan Philips Dilish, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 51.

³⁰Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional, Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 58.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan melakukan pengolahan terhadap data tersebut menggunakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan serta selanjutnya akan digunakan dalam penulisan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk memahami dasar alasan adanya undang-undang, perlu diacu latar belakang lahirnya undang-undang tersebut. dan penelitian *ratio legis*. Selanjutnya, mengenai *ratio legis* dari suatu ketentuan undang-undang juga perlu ditelaah. Jika dasar alasan adanya dan landasan filosofis berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan, *ratio legis* berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar adanya dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: studi dokumen, studi dokumen merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas

penelitian. Tujuan dan kegunaan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi dokumen tidak dapat terlepas dari bahan dasar atau sumber data dari studi dokumen yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan dasar studi dokumen ini dapat merupakan bahan/sumber primer dan bahan/sumber sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang berbagai hal yang dikemukakan dalam tiap-tiap bab, dalam penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan gambaran secara singkat yang mencakup keseluruhan dan berhubungan antara satu sama lainnya, yang terbagi dalam 6 (enam) pokok, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PULAU NIPA SEBAGAI PULAU TERLUAR INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan secara umum mengenai kedudukan Pulau Nipa sebagai pulau terluar Indonesia meliputi: mengenai pulau terluar di Indonesia, mengenai hukum laut Indonesia, hukum laut internasional, konsep perbatasan negara

menurut hukum internasional dan menjelaskan wilayah garis pangkal Indonesia dalam perspektif internasional.

BAB III LANDASAN HUKUM PERBATASAN LAUT INDONESIA DENGAN SINGAPURA SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan konflik antara Indonesia dan Singapura, serta dampak apa yang ditimbulkan. Adapun peraturan tentang batas wilayah yang ditentukan *The United Nation Convention on The Law of The Sea* UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis mengenai kedudukan Pulau Nipa dalam hukum laut tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat selat Singapura serta bagaimana penyelesaian secara internasional.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian penutup ini, penulis menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan serta memberikan saran-saran sebagai pendapat dan ungkapan kepedulian penulis.